

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengambil beberapa judul penelitian yang mengandung salah satu variabel yang sama dengan judul penulis sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Pajriyansyah dan Firmansyah (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil yang konsisten atas pengaruh *leverage*, kompensasi rugi fiskal dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengolah dan menganalisis data. Dalam penelitian ini model regresi linear berganda digunakan untuk melakukan analisis data. Pengambilan sampel dilakukan dari populasi yang ada dengan metode *purposive sampling (judgement sampling)* yang memilih sampel secara tidak acak dengan kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dari tahun 2011 s.d. 2015. Berdasarkan metode penelitian tersebut peneliti mendapatkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan searah antara *leverage* dengan penghindaran pajak sehingga apabila terjadi kenaikan pada *leverage* maka akan terjadi kenaikan pula pada penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa terjadi hubungan searah antara manajemen laba dengan penghindaran pajak sehingga apabila terjadi kenaikan pada manajemen laba maka akan terjadi kenaikan pula pada penghindaran pajak. Di penelitian ini peneliti juga

menuliskan keterbatasan dalam penelitiannya yaitu sampel penelitian dibatasi hanya pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan penelitian ini hanya menggunakan pengamatan terbatas selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2013 hingga 2015.

Ardyansah dan Zulaikha (2014) melakukan penelitian untuk menguji faktor faktor yang mempengaruhi *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Beberapa faktor yang diambil peneliti ini yaitu ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, profitabilitas, *capital intensity ratio* dan komisaris independen. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2010 hingga 2012, dipilih periode 2010 hingga 2012 dikarenakan untuk meneliti perusahaan manufaktur dengan tahun terbaru. Model sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel *non random sampling*. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis *multivariate* dengan menggunakan regresi berganda untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *size* (ukuran perusahaan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR), *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR), *profitability* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR), *capital intensity ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR), komisaris komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR), Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih banyak melaporkan beban pajak yang lebih tinggi.

Selanjutnya peneliti mengambil penelitian Vidiyana dan Bella (2017). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hutang, *profit*, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institutional terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013 sampai dengan 2015. Pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik *purpose sampling*. Jumlah sampel sebanyak 34 perusahaan. Analisis data menggunakan teknik *multiple linear analysis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa

leverage dan *profitability* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan-perusahaan manufaktur subsektor konsumsi merupakan perusahaan yang operasionalnya banyak dibiayai oleh hutang. Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan. Semakin besar ukuran perusahaan maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin besar yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah.

Referensi selanjutnya dari penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Data dikumpulkan dari 25 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak ($p \text{ value} < 0,05$), sedangkan *leverage* tidak didukung dengan baik. Secara keseluruhan, kemampuan model untuk menjelaskan penghindaran pajak adalah 27,40%. Peneliti menyebutkan keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya meneliti 25 perusahaan di sektor manufaktur, sehingga bagi peneliti berikutnya sebaiknya menggunakan objek penelitian yang lebih luas, baik sektor usaha perusahaannya maupun periode penelitiannya, sehingga hasil penelitian akan memberikan tingkat keterwakilan.

Fadli (2016) dalam penelitiannya menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas, *leverage*, komisaris independen, manajemen laba, dan kepemilikan institusional melawan agresivitas pajak perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di perusahaan Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* peneliti untuk metode tahun 2011 hingga 2013 yang ditentukan. Sampelnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hipotesis transaksi pengujian dilakukan menggunakan pendekatan regresi linier berganda. Alat uji statistik yang digunakan adalah Program Produk dan Layanan Statistik Solusi (SPSS). Data digunakan dalam bentuk laporan keuangan perusahaan terdapat di situs web

ICMD dan <http://www.idx.co.id/>. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Referensi selanjutnya dari penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2016). Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh likuiditas, *leverage*, laba manajemen, dan kompensasi kerugian pajak terhadap agresivitas pajak perusahaan pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2011-2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertanian dan pertambangan terdaftar di bursa efek Indonesia berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Perhitungan proksi pajak perusahaan Agresivitas dalam penelitian ini menggunakan proksi CETR (*Cash effective tax rate*) dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen adalah likuiditas, *leverage*, dan manajemen laba secara signifikan mempengaruhi parsial pada agresivitas pajak perusahaan, tetapi kerugian pajak kompensasi variabel tidak pengaruh parsial pada agresivitas pajak perusahaan, dan hasil koefisien tekad (*adjusted R2*) 0,537. Ini menunjukkan bahwa efek keseluruhan dari variabel independen adalah likuiditas, *leverage*, manajemen laba, dan kompensasi kerugian pajak terhadap agresivitas pajak perusahaan menjadi 53,7% sementara sisanya 46,3% dipengaruhi oleh variabel lain.

Selanjutnya peneliti mengambil penelitian terdahulu Tiaras dan Wijaya (2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh likuiditas, *leverage*, manajemen laba, proporsi komisaris independen, dan ukuran perusahaan pada tingkat agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2010-2011 sebagai populasi. Menggunakan *purposive sampling* teknik, 148 data dipilih sebagai sampel. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa dampak manajemen

laba dan ukuran perusahaan pada tingkat perusahaan agresivitas pajak adalah signifikan. Oleh karena itu likuiditas, *leverage*, dan proporsi komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pajak perusahaan agresivitas.

Selanjutnya penelitian yang dibuat oleh Annuar, *et al* (2014). Penelitiannya mengusulkan model untuk penyelidikan empiris ke dalam hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan penghindaran pajak perusahaan di Malaysia. Berdasarkan pertimbangan biaya / manfaat penghindaran pajak, bahwa kepemilikan keluarga, asing dan pemerintah dapat dikaitkan dengan penghindaran pajak perusahaan di antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Malaysia. Studi ini lebih lanjut mengusulkan bahwa mekanisme tata kelola yang kuat dapat mengurangi hubungan tersebut. Dua model data panel dinamis ekonometrik diusulkan untuk penyelidikan. Penaksir *Generalized Method Moment* (GMM) direkomendasikan sebagai metode estimasi. Singkatnya, keluarga, pemerintah dan kepemilikan asing terbukti sebagai penentu potensial penghindaran pajak perusahaan dengan efek interaktif potensial komposisi dewan.

Zhang, *et al* (2016) melakukan penelitian dampak penghindaran pajak perusahaan pada kinerja keuangan perusahaan. Cina adalah negara fokus karena pengalaman reformasi yang unik. Hasil menggunakan pemodelan persamaan struktural (SEM) menunjukkan bahwa ada hubungan langsung negatif yang signifikan antara penghindaran pajak dan nilai pasar. Ini menunjukkan bahwa sifat buram pasar saham Cina menciptakan peluang bagi para manajer yang menggunakan penghindaran pajak sebagai instrumen untuk terlibat dalam kegiatan mencari sewa, yang merugikan nilai pemegang saham. Namun, penelitian ini juga menemukan hubungan tidak langsung positif yang signifikan antara penghindaran pajak dan nilai pasar karena telah merangsang pertumbuhan perusahaan dan peningkatan profitabilitas sebagai tambahan uang tunai setelah pajak yang timbul dari penghindaran pajak telah membantu memperluas nilai pasar perusahaan. Hasilnya menyiratkan bahwa penghindaran pajak dapat menjadi kegiatan yang menambah nilai tetapi bagi perusahaan untuk memanfaatkan kelebihanannya, ada kebutuhan untuk memperkuat pengawasan internal dan

kemampuan manajemen. Selain itu, administrasi negara perpajakan Tiongkok harus meningkatkan ketentuan hukum untuk mencegah ekstraksi sewa manajerial.

Referensi selanjutnya dari penelitian yang dilakukan oleh K. H. Chan, *et al* (2013). Studi ini menyelidiki bagaimana kepemilikan pemerintah dan tata kelola perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Menggunakan perusahaan yang terdaftar di Cina selama 2003-2009, kami menemukan bahwa dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan pemerintah, perusahaan yang tidak dikendalikan pemerintah mengejar strategi pajak yang lebih agresif. Secara khusus, perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah dengan persentase lebih tinggi dari kepemilikan saham dewan dan dengan CEO yang juga berfungsi sebagai ketua dewan lebih agresif. Untuk perusahaan yang dikendalikan pemerintah, kami menemukan bahwa kepemilikan saham dewan berdampak pada agresivitas pajak dan tidak berbeda antara perusahaan yang dikendalikan pemerintah daerah dan pusat. Namun, perusahaan yang dikendalikan pemerintah daerah di daerah yang kurang berkembang di mana penerapan langkah-langkah tata kelola perusahaan secara umum kurang efektif lebih agresif pajak daripada di daerah lain.

2.2. Landasan Teori

Penelitian tentang pengaruh *leverage*, profitabilitas, likuiditas dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* membutuhkan kajian teori.

2.2.1. Teori agensi

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent* mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham.

Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan.

Pemegang saham tentu menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut dengan *agency cost* yang meliputi: pengeluaran untuk memonitor kegiatan manajer, biaya penjaminan, dan kerugian residual (Atmaja, 2008: 13).

Eisenhardt dalam Siagian (2011:11) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu:

- manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
- manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan
- Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku *opportunistic* dari manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan.

Timbulnya penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh masalah agensi (*agency problem*). Masalah agensi yang muncul dengan adanya penghindaran

pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi pemegang saham menginginkan biaya pajak yang rendah sedangkan manajer sebagai *agent* tidak menginginkan adanya penghindaran pajak karena hal tersebut merupakan manipulasi laporan keuangan.

2.2.2. Pajak

Menurut Soemitro dalam resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Soemahamidjaja dalam Waluyo (2010:2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang diatur berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk pengeluaran umum dan kepentingan negara guna mencapai kesejahteraan rakyat.

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya dan beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah (Smith dan Skousen, dalam Suandy, 2011). Secara ekonomis, pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengindentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Pengelolaan kewajiban pajak sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen perusahaan yang disebut manajemen pajak.

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aset dengan beberapa tujuan secara menyeluruh. Tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai. Pada dasarnya, ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan berhubungan dengan pajak. Langkah pertama yaitu, mulai dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di salah satu kantor pelayanan pajak, melaksanakan akuntansi perpajakan serta membayar dan menyampaikan SPT masa tahunan sesuai dengan jenis pajaknya pada tanggal yang telah ditentukan. Langkah kedua adalah merencanakan pajak (*tax planning*) yaitu dengan memperhitungkan pengaruh pengambilan keputusan tertentu terhadap kewajiban pajaknya, misalnya keputusan untuk melakukan investasi (Mohamad, 2012).

2.2.3. Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya untuk meminimalisasi pembayaran pajak yang tidak jarang dilakukan oleh perusahaan karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Rinaldi (2015), penghindaran pajak (*tax avoidace*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Menurut Pohan (2013:10), *tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Berdasarkan Pengertian diatas, disimpulkan bahwa pengertian penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya mengefesiensikan pajak namun masih tetap berada dalam ketentuan perpajakan.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menurut Suandy (2008:7) dalam Tandean (2015) menyebutkan bahwa ada 3 karakter dalam penghindaran pajak. Adapun 3 karakter dalam penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Skema semacam ini sering dimanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukakn penghindaran pajak dan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan mungkin.

Model estimasi pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu menggunakan proksi tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif perusahaan dapat dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak (Dharma, 2016). Dasar pengenaan pajak dihitung dari laba bersih sebelum pajak, jika laba bersih sebelum pajak besar maka kemungkinan perusahaan akan membayar pajak lebih besar juga yang mana nominal pembayaran pajak ini akan menjadi beban operasional bagi perusahaan, maka dari itu semakin rendah nilai tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR) maka semakin disinyalir bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}$$

2.2.4. *Leverage*

Pengetian *leverage* atau rasio solvabilitas merupakan penggunaan aset dimana untuk penggunaan tersebut harus menutup atau membayar beban tetap. *Leverage* tersebut harus menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Menurut Pradipta dan Supriyadi (2015), *leverage* dapat digunakan untuk memperlihatkan perbandingan sumber pembiayaan perusahaan dalam membiayai kegiatan usahanya antara menggunakan utang dengan modal sendiri. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang.

Menurut Fahmi (2011), penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepas beban utang tersebut. Sehingga perusahaan seharusnya dapat menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan darimana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.

Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan beban yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (Mulyani dkk, 2014).

Penggunaan rasio *leverage* yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2013:153) di antaranya:

- 1 Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
- 2 Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- 3 Untuk menilai keseimbangan antara nilai aset khususnya aset tetap dan modal.
- 4 Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang.
- 5 Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aset.
- 6 Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- 7 Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Sementara itu, manfaat dari rasio *leverage* ini menurut Kasmir (2013:154) adalah:

- 1 Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
- 2 Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- 3 Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aset khususnya aset tetap dan modal.
- 4 Untuk menganalisis seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang.

- 5 Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset.
- 6 Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- 7 Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

Menurut Sartono (2012:120), Kasmir (2013:155) dan Fahmi (2013:127), secara umum terdapat 5 jenis rasio *leverage* yang sering digunakan oleh perusahaan, di antaranya:

a) *Debt to Total Asset Ratio* (DAR)

Rasio ini juga disebut sebagai *debt ratio*. *Debt ratio* merupakan rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan dengan cara mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. *Debt ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

b) *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. DER ini ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur. *Debt to equity ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Equity}}$$

c) *Time Interest Earned Ratio*

Rasio ini disebut juga dengan rasio kelipatan. *Time interest earned ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), karena tidak mampu membayar bunga. *Time interest earned ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$TIER = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak dan bunga}}{\text{Beban Bunga}}$$

d) *Fixed Charge Coverage Ratio*

Rasio ini disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio ini menyerupai *Times interest earned ratio*, hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aset berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Rasio *fixed charge coverage* ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa. *Fixed Charge Coverage Ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{FCC} = \frac{\text{EBIT} + \text{Beban Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Beban Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

e) *Long-term Debt to Equity Ratio* (LTDtER)

Rasio ini merupakan rasio utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. *Long term debt* merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan sejenisnya. LTDtER ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long} + \text{Term Debt}}{\text{Equity}}$$

Dalam penelitian ini, variabel *leverage* diukur menggunakan *debt to asset ratio* (*debt ratio*). Menurut Kasmir (2011) *debt to assets ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset. Dengan kata lain seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang juga semakin banyak. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Satuan ukuran pada variabel *leverage* yaitu menggunakan persentase dari hasil perhitungan rasio hutang tersebut. Penggunaan proksi tersebut dikarenakan hutang yang dilakukan perusahaan untuk tujuan usaha

atau lainnya bukan hanya terdiri dari hutang jangka panjang saja, tapi juga hutang jangka pendek (Mulyani dkk, 2014). Selain itu, beberapa penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan total hutang dibagi dengan total aset dalam menghitung *leverage*.

2.2.5. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2011). Menurut Sartono (2012:122), menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri. Menurut Munawir (2010:70) menjelaskan profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba. Menurut Fahmi (2013:135), menyatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh.

Suprianto dan Dewi (2014) mengatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan berjalan dengan baik, mengalami laba serta memiliki kemungkinan dapat bertahan hidup (*survive*) dalam jangka panjang. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197), adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara Itu, manfaat dari rasio profitabilitas ini menurut Kasmir (2013:198) adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh.
- b) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e) Mengetahui seluruh produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa profitabilitas adalah alat ukur untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio profitabilitas. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai artinya pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna (Kasmir, 2013:198).

Menurut Fahmi (2013:135), dan Sartono (2012:122) secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, di antaranya:

- 1 *Gross Profit Margin Ratio* ini mengukur persentase dari laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin baik *gross profit margin*, maka semakin baik operasional perusahaan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa *gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka *gross profit margin* akan menurun, begitu pula sebaliknya. *gross profit margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{HPP}}{\text{Total aset}}$$

- 2 *Net Profit Margin Ratio* ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini yaitu penjualan yang sudah dikurangi dengan seluruh beban termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena

menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan. *Net profit margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit} = \frac{\text{Total Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Penjualan}}$$

- 3 Return On Equity (ROE) rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, artinya rasio ini mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Total Laba bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

- 4 Return On Assets (ROA) rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dipergunakan dalam perusahaan. Rasio ini digunakan untuk suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Total Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah Return on Asset (ROA), karena ROA paling berkaitan dengan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini, maka perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan Aset untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak, yang juga dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif.

Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih.

2.2.6. Likuiditas

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian likuiditas menurut Subramanyam (2013:10) adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya dan bergantung pada arus kas dalam jangka pendek untuk aset dan kewajiban lancarnya. Sedangkan menurut Weston (dalam Kasmir, 2011:110) likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun luar perusahaan. Atau dengan kata lain, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan membayar utang-utang (kewajiban) pada saat ditagih.

Likuiditas suatu perusahaan memiliki fungsi dan manfaat tersendiri bagi proses operasi perusahaan tersebut. Adapun beberapa fungsi dan manfaat likuiditas adalah sebagai berikut:

1. Sebagai media dalam melakukan kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari.
2. Sebagai alat untuk mengantisipasi kebutuhan dana yang mendesak atau tiba-tiba.
3. Untuk memudahkan nasabah (bagi Bank atau lembaga keuangan) yang hendak melakukan pinjaman atau penarikan dana.
4. Sebagai acuan tingkat fleksibilitas suatu perusahaan dalam mendapatkan persetujuan investasi atau usaha lain yang menguntungkan.
5. Sebagai alat untuk memicu perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja.
6. Sebagai alat untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek.
7. Dapat membantu manajemen dalam memeriksa efisiensi modal kerja.
8. Membantu perusahaan dalam melakukan analisis dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek.

Pada umumnya likuiditas diukur dengan perbandingan antara aset lancar (*current asset*) dengan utang lancar (*current liabilities*) yang disebut dengan rasio lancar (*current ratio*). Namun, ada juga perusahaan yang menggunakan rasio lain sebagai alat ukur likuiditas.

Berikut ini adalah beberapa rasio untuk mengukur likuiditas yang umum digunakan:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar adalah tingkat kemampuan suatu perusahaan untuk menggunakan Aset lancar untuk membayar semua kewajiban atau utang lancarnya.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Total Aset Lancar}}{\text{Total Kewajiban Lancar}}$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat adalah tingkat kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan membutuhkan proses yang lama untuk diuangkan ketimbang aset lainnya.

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Total Aset Lancar} - \text{Inventory}}{\text{Total Kewajiban Lancar}}$$

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek dengan menggunakan dana kas, misalnya rekening giro.

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Cash Equivalent}}{\text{Total Kewajiban Lancar}}$$

4. Rasio Perputaran Kas (*Cash Turnover Ratio*)

Rasio perputaran kas adalah rasio yang menunjukkan nilai relatif antara nilai penjualan bersih terhadap kerja bersih. Dalam hal ini, modal kerja bersih adalah seluruh komponen aset lancar dikurangi total utang lancar.

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

5. Rasio modal kerja terhadap total aset (*Working Capital to Total Asset Ratio*)

Rasio modal kerja terhadap total aset (WCTA) adalah rasio yang dapat menilai likuiditas dari total aset dan posisi modal kerja.

$$\text{WCTA} = \frac{\text{Total Aset Lancar} - \text{Total Kewajiban Lancar}}{\text{Total Aset}}$$

Salah satu rasio likuiditas yang di pakai di penelitian ini adalah rasio lancar yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan seluruh aset lancar yang dimiliki perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan sejauh mana Aset lancar dengan utang lancar menutupi kewajiban kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya.

Perusahaan dapat dikatakan likuid apabila mampu memenuhi segala kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya serta dapat mengubah aset lancarnya menjadi kas dalam waktu yang singkat. Semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar utang- utang jangka pendeknya.

2.2.7. Komisaris Independen

Menurut peraturan yang dikeluarkan di Bursa Efek Indonesia, setelah diterbitkannya surat edaran BAPEPAM Nomor: SE03/PM/2000 dan peraturan pencatatan saham dan efek nomor 339/BEJ/07-2001, perusahaan publik yang tercatat di Bursa wajib memiliki beberapa anggota dewan komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai komisaris independen dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris. Peraturan Bapepam No. IX.I.5, komisaris independen adalah dewan komisaris yang:

1. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama emiten
4. Tidak memiliki usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha emiten atau perusahaan publik

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak

semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Menurut Andriyani (2008) dalam Kurniasih (2013), proporsi dewan komisaris independen dapat diukur dengan membandingkan antara jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam susunan dewan komisaris. Satuan ukuran dalam penelitian ini adalah persentase dari hasil perhitungan tersebut.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Total Komisaris Independen}}{\text{Total Seluruh Komisaris}}$$

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan *Leverage* Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang mencerminkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan (Putri & Putra, 2017). Rasio *leverage* mencerminkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan dengan tingkat *leverage* rendah, berarti perusahaan tersebut lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Karena ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan, maka keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif. Keputusan pendanaan yang dimaksud ada dua yaitu pendanaan internal atau eksternal. Ketika suatu perusahaan memiliki sumber pendanaan yang kurang, dapat memicu konflik antar *principal* dan *agent*. Ada kemungkinan bahwa pihak *principal* tidak setuju dengan permintaan pendanaan dari pihak manajemen untuk keperluan perusahaan, sehingga pihak manajemen (*agent*) menutupi kebutuhan pembiayaan perusahaan dengan melakukan hutang sehingga perusahaan dapat menggunakan celah dengan memanfaatkan beban bunga yang ditimbulkan oleh hutang tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk menekan jumlah pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal (Ardyansah,

2014). Fadli (2016) dan Purwanto (2016) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.2. Hubungan Profitabilitas Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas dalam bentuk bersih dialokasikan untuk pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan (Nuringsih, 2010). ROA adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Teori agensi memicu manajemen untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya, sehingga manajemen akan mengecilkan beban pajak agar laba yang dihasilkan maksimal. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan pun akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah (Putri dan Lautania, 2016). Perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang tinggi, harus mempersiapkan pajak atas laba yang diperoleh. Tingginya profitabilitas mengisyaratkan tingginya laba yang akan diterima perusahaan, hal ini berarti pajak yang dibayar perusahaan pun akan meningkat dan pengalokasian pembayaran dividen kepada pemegang saham pun akan mengecil yang tentunya hal ini sangat dihindari oleh manajemen dengan pembagian dividen yang kecil akan menunjukkan kinerja manajemen yang buruk oleh pemegang saham. Sehingga perusahaan dengan profitabilitas tinggi terindikasi melakukan *tax avoidance*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri & Putra (2017) bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak karena laba perusahaan manufaktur subsektor konsumsi relatif besar, yang artinya perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi maka *cash effective tax rate* semakin rendah atau mengindikasikan semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Sama halnya dengan penelitian Dewinta dan Setiawan (2016)

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.3. Hubungan Likuiditas Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya dan bergantung pada arus kas dalam jangka pendek untuk aset dan kewajiban lancarnya (Subramanyam,2013:10). Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang dalam kondisi yang baik dengan arus kas yang lancar. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan (Suyanto, 2012). Sehingga perusahaan akan mampu melaksanakan kewajiban pajak yang dimilikinya dalam suatu periode berjalan.

Sebaliknya apabila perusahaan dalam kondisi keuangan yang tidak sehat maka diindikasikan bahwa perusahaan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan akan melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga pengeluaran kas agar tetap stabil dan memanfaatkan penghematan yang dilakukan untuk mempertahankan arus kas selama periode berjalan. Oleh karena itu perusahaan dengan rasio likuiditas yang rendah akan terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Menurut Fadli (2016) Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan berarti perusahaan yang memiliki rasio likuiditas rendah diindikasikan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan arus kas dari pada harus membayar pajak yang tinggi. Maka berdasarkan hal tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.4. Hubungan Komisaris Independen Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan pihak eksternal yang tidak berafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai struktur di suatu perusahaan, sehingga apabila jumlah proporsi komisaris independen diperbanyak, maka pengawasan kepada pihak manajemen menjadi lebih ketat. Ketatnya pengawasan akan membuat manajemen bertindak lebih waspada untuk menentukan keputusan dan lebih transparan dalam menjalankan operasional perusahaan. Banyaknya komisaris independen dalam perusahaan bisa memberikan banyak strategi dalam mengelola keuangan perusahaan termasuk dalam menentukan tarif pajak yang efektif yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Banyaknya komisaris independen akan meminimalisir terjadinya penghindaran pajak secara ilegal.

Selain itu keberadaan komisaris independen merupakan salah satu cerminan meningkatnya mekanisme *Corporate Governance* didalam perusahaan tersebut. Salah satu tujuan diterapkannya *Corporate Governance* yaitu untuk menyajikan Laporan keuangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajiban. Dengan ini maka komisaris independen akan mengontrol manajemen dalam melakukan tindakan dengan sewajarnya agar bisa memenuhi ke 5 prinsip tersebut. Penerapan *Corporate Governance* diharapkan meminimalisir praktir manajemen laba dalam suatu perusahaan yang mana hal tersebut dapat merugikan pengguna laporan karena informasi yang di dapatkan tidak akuntabel. Dengan banyaknya komisaris independen maka akan diindikasi manajemen akan sulit untuk melakukan kecurangan dalam melakukan pengurangan pajak untuk meningkatkan laba perusahaan, karena adanya banyak pengawasan yang begitu banyak dari komisaris independen.

.Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin banyak jumlah komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dengan demikian

tingkat agresivitas pajak akan semakin berkurang. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian



